

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian terhadap data primer yang didukung data sekunder.¹

2. Data Penelitian

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara

b. Data Sekunder, yaitu dengan cara melakukan studi pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu beberapa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan seperti buku-buku, makalah, jurnal.

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 24.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan 2 teknik dalam pengambilan data, yaitu:

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber dan responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Narasumber

Penelitian ini mengambil data melalui wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dilapangan maupun kepustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan

permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.